

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA MEREK (ANALISIS TEORI PENEGAKAN HUKUM)

ROCKY FJ PINEM, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
rockypinem2@gmail.com, Elfrida.r@trisakti.co.id)

Abstract: *This article analyzes the application of the concept of Restorative Justice in the context of trademark offenses and outlines how this approach can strengthen the framework of law enforcement. In the era of globalization, the serious threat of trademark offenses to business and innovation has increased, demanding an inclusive approach to address this issue. This paper discusses how the police can integrate the principles of Restorative Justice, including a holistic understanding of cases, mediation between offenders and victims, the role of the community in recovery, supervision and follow-up, as well as prevention education and public awareness. Considering the important role of the police in preventing trademark offenses, this research highlights the importance of collaboration between the police, government agencies, and the community in effectively enforcing the Restorative Justice approach. This paper also highlights the need for continuous evaluation and improvement as well as the involvement of technology in implementing Restorative Justice. Through this approach, it is hoped that the justice system can become more inclusive and sustainable, creating an environment that respects innovation and creativity in society.*

Keywords: *Restorative justice, trademark offenses, law enforcement*

Abstrak: Tulisan ini menganalisis penerapan konsep Restorative Justice dalam konteks tindak pidana merek dan menguraikan bagaimana pendekatan ini dapat memperkuat kerangka kerja penegakan hukum. Dalam era globalisasi, ancaman serius dari tindak pidana merek terhadap bisnis dan inovasi telah meningkat, menuntut pendekatan inklusif dalam menangani masalah ini. Tulisan ini membahas bagaimana kepolisian dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice, termasuk pemahaman holistik kasus, mediasi antara pelaku dan korban, peran komunitas dalam pemulihan, pengawasan dan tindak lanjut, serta edukasi pencegahan dan kesadaran masyarakat. Dengan mempertimbangkan peran penting kepolisian dalam pencegahan tindak pidana merek, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam menegakkan pendekatan Restorative Justice secara efektif. Tulisan ini juga menyoroti perlunya evaluasi dan perbaikan terus-menerus serta keterlibatan teknologi dalam mengimplementasikan Restorative Justice. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem keadilan dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang menghormati inovasi dan kreativitas di masyarakat.

Kata kunci: Restorative justice, tindak pidana merek, Penegakan hukum

A. Pendahuluan

Penerapan konsep Restorative Justice dalam konteks tindak pidana merk menjadi semakin penting sebagai langkah untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan dan rekonsiliasi antara semua pihak yang terlibat. Restorative Justice menekankan pentingnya memperbaiki kerugian, mendorong pertanggungjawaban, dan mempromosikan pertumbuhan sosial di antara pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana merk, yang meliputi pencurian, pemalsuan, atau pelanggaran merek dagang, telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bisnis dan inovasi di era globalisasi. Perkembangan teknologi dan internet telah mempermudah akses terhadap informasi dan produk, namun juga meningkatkan risiko terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Di tengah peningkatan kasus pelanggaran merk yang semakin kompleks, upaya untuk mengatasi permasalahan ini tidak hanya memerlukan pendekatan penegakan hukum konvensional, tetapi juga membutuhkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, korban, dan pelaku (Smith, A. (2023).

Dalam konteks pelanggaran merek, pendekatan ini dapat membantu memperbaiki kerugian finansial yang dialami oleh pemilik merek, memulihkan kepercayaan konsumen, serta mengurangi peluang pelanggaran di masa depan melalui pendidikan dan pencegahan (¹ Johnson, B. (2023). Dengan mengintegrasikan elemen-elemen Restorative Justice, penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan proaktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan-peraturan merek dagang. Melalui kolaborasi yang efektif dan penerapan program-program pencegahan yang efektif dan fokus pada edukasi, kesadaran hukum, dan pembinaan Masyarakat. Melalui pendekatan ini, Masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, menjaga integritas merek, serta mempromosikan praktik bisnis (Johnson, A. (2023).

Maraknya peredaran produk palsu di Indonesia merupakan tanda penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan masih lemah. Bukannya berkurang, produk palsu di Indonesia tiap tahun semakin bertambah baik dari impor maupun produk dalam negeri. Tingginya permintaan produk palsu terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan umum tentang bahaya produk palsu saat menggunakan produk palsu tersebut (Yappy, 2014). Selain itu, sanksi hanya dikenakan pada produsen barang palsu dan bukan pada konsumen produk palsu. Selanjutnya, pasokan produk palsu baik dari dalam maupun luar negeri sangat mudah didapat. Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen dan juga sebagai jaminan mutu dari produknya (Andriyantoi, 2014). Di Indonesia, hak atas merek ini diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya hak atas merek dan penegakan hukumnya merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak pada iklim perdagangan dalam negeri maupun iklim investasi luar negeri dan perdagangan internasional. Lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepastian hukum dapat mempengaruhi investor yang hendak berinvestasi di Indonesia.

B. Metodologi penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus untuk memahami implementasi Restorative Justice dalam penegakan hukum tindak pidana merek. Penelitian ini melibatkan studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait (termasuk polisi, perusahaan, dan masyarakat), serta observasi langsung terhadap proses penegakan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada studi kasus tindak pidana merek di lingkungan bisnis terpilih yang mewakili beragam sektor industri. Data akan dikumpulkan melalui sumber-sumber sekunder dan primer, seperti laporan kasus, kebijakan hukum, serta wawancara menggunakan panduan terstruktur. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif. Restorative Justice akan dioperasionalkan sebagai pendekatan yang mempromosikan rekonsiliasi dan pemulihan melalui intervensi kolaboratif. Tindak Pidana Merek akan didefinisikan sebagai pelanggaran merek dagang yang melibatkan pemalsuan, pemalsuan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya. Penelitian ini bersifat normatif untuk menjabarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu juga bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya. Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis yakni fokus pada analisis terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana merek, serta bagaimana prinsip-prinsip restorative justice dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja hukum yang ada. Program restoratif yang tepat, diharapkan dapat tercipta iklim bisnis yang lebih adil dan inovatif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Restorative Justice Dapat Memperkuat Kerangka Kerja Penegak Hukum Tindak Pidana Merek

Restorative Justice (RJ) adalah pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak. Dalam konteks penanganan tindak pidana merek, penerapan Restorative Justice di kepolisian dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek, memperkuat keadilan restoratif, dan mencegah pelanggaran di masa depan. Pada tahun 2017, Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Telegram Kapolri No. Pol: T/2/II/2017 tentang Restorative Justice di Kepolisian. Surat telegram ini memberikan pedoman bagi petugas kepolisian dalam menerapkan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus kriminal, termasuk tindak pidana merek. Pedoman ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan restoratif, rekonsiliasi, serta pencegahan di masyarakat. Dalam implementasinya, kepolisian menggunakan prinsip-prinsip restoratif, seperti pengakuan kesalahan, tanggung jawab, restitusi, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pendekatan ini memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum dan mendapatkan pemulihan yang lebih baik, sambil memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka secara aktif. Surat telegram tersebut juga menekankan pentingnya melibatkan komunitas dalam penanganan kasus kriminal, termasuk melalui program-program edukasi dan pencegahan. Dengan demikian, kepolisian berupaya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa aspek kunci penerapan Restorative Justice di kepolisian terkait penanganan tindak pidana merek:

1. Pemahaman Holistik atas Kasus: Polisi harus memahami penyebab pelanggaran merek, termasuk motivasi dan keadaan pelaku yang melakukannya. Dengan demikian, pendekatan Restorative Justice memungkinkan kepolisian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai asal mula dan konteks sosial yang memicu tindakan tersebut (Claussen, 2017).
2. Mediasi antara Pelaku dan Korban: Restorative Justice memungkinkan kepolisian untuk memfasilitasi mediasi langsung antara pelaku dan korban. Proses ini dapat membantu dalam pembentukan kesepakatan terkait kompensasi atau restitusi yang diperlukan bagi korban akibat dari tindakan pelaku, sehingga memungkinkan rekonsiliasi dan pemulihan yang lebih baik (Tiffet, 2001).
3. Peran Komunitas dalam Pemulihan: Melibatkan komunitas dalam penanganan tindak pidana merek secara restoratif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak pelanggaran merek dan pentingnya membangun budaya yang menghormati hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, kepolisian dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam mengembangkan program edukasi dan pencegahan (Umbreit, 2011).
4. Pengawasan dan Tindak Lanjut: Kepolisian harus memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai melalui proses Restorative Justice dihormati dan dipatuhi. Diperlukan pengawasan yang cermat untuk memastikan pelaksanaan yang adil dan seimbang serta memberikan perlindungan bagi korban agar tidak terjadi pemutusan kesepakatan yang telah dicapai (Johnstone, 2002).
5. Edukasi Pencegahan dan Kesadaran Masyarakat: Kepolisian dapat mengadakan program edukasi dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya melindungi merek dan hak kekayaan intelektual. Edukasi ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran merek di masyarakat dan membangun pemahaman yang lebih baik mengenai dampak dari tindakan tersebut (Zehr, 2015).

Penerapan Restorative Justice di kepolisian dalam penanganan tindak pidana merek menawarkan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pencegahan. Dengan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan proses penanganan perkara tindak pidana merek menjadi lebih holistik dan membawa dampak positif bagi korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan.

2.Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Merek

Kepolisian berperan sentral dalam menjaga keamanan dan melindungi hak kekayaan intelektual dengan mencegah adanya tindak pidana merek. Peran utama kepolisian meliputi penegakan hukum yang efektif, termasuk penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran merek guna menjamin perlindungan bagi pemegang merek. Selain itu, kepolisian berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dan konsekuensi hukum dari pelanggaran merek. Dalam upaya pencegahan, kepolisian bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemegang merek, instansi pemerintah terkait, dan lembaga lain, untuk mengembangkan program pencegahan yang efektif dan proaktif. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan strategi yang lebih komprehensif dan penanganan yang lebih efisien terhadap pelanggaran merek.

Peran kepolisian dalam pencegahan tindak pidana merek sangat penting dalam menjaga keamanan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Berikut adalah beberapa peran penting yang dapat dimainkan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana merek:

1. **Penegakan Hukum:** Kepolisian mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran merek, termasuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan merek. Tindakan tegas terhadap pelanggaran merek akan memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak akan ditoleransi.
2. **Pemberian Edukasi:** Kepolisian dapat memainkan peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual dan bahaya dari pelanggaran merek. Melalui kampanye pencegahan, kepolisian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelanggaran merek.
3. **Kolaborasi dengan Pihak Terkait:** Kepolisian dapat bekerjasama dengan pemegang merek, instansi pemerintah terkait, dan lembaga lain untuk mengembangkan program pencegahan yang efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak, kepolisian dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan memberikan sanksi yang lebih efisien terhadap pelanggaran merek.
4. **Penyediaan Data dan Informasi:** Kepolisian dapat membantu dalam menyediakan data dan informasi terkait dengan tren pelanggaran merek serta pelaku kejahatan di bidang ini. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
5. **Penyediaan Perlindungan:** Kepolisian juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang merek dari ancaman atau serangan yang terkait dengan pelanggaran merek. Dengan memastikan keamanan bagi pemegang merek, kepolisian dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi yang berbasis pada inovasi dan kreativitas.

Dengan peran yang proaktif dan terkoordinasi, kepolisian dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana merek di masyarakat. Penerapan Restorative Justice di kepolisian terkait tindak pidana merek melibatkan proses rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Langkah-langkah kunci yang dilakukan antara lain pemahaman penanganan secara keseluruhan aspek terhadap kasus, mediasi antara pelaku dan korban, peran komunitas dalam pemulihan, pengawasan dan tindak lanjut, serta edukasi pencegahan dan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan kepolisian dapat memberikan penyelesaian yang lebih mengacu pada pemahaman sebuah peristiwa atau masalah secara komprehensif dan memastikan pemulihan yang adil bagi korban, sambil mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual (Johnstone, 2002).

Penerapan Restorative Justice di kepolisian terkait tindak pidana merek menunjukkan komitmen untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana merek, diharapkan kepolisian dapat tidak hanya menegakkan hukum secara efektif, tetapi juga mendorong rekonsiliasi, pemulihan, dan pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak terkait, kepolisian dapat

memainkan peran yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang menghormati hak kekayaan intelektual serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati dan melindungi hak tersebut. Oleh sebab itu, penerapan Restorative Justice di kepolisian menjadi sebuah hal penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif dan berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan analisis penerapan Restorative Justice di kepolisian terkait penanganan tindak pidana merek, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini mampu memberikan alternatif yang efektif dalam menangani pelanggaran merek. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rekonsiliasi, pemulihan, dan pencegahan secara holistik. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kasus, mediasi antara pelaku dan korban, peran aktif komunitas, pengawasan yang ketat, serta edukasi pencegahan, kepolisian dapat menciptakan lingkungan yang lebih menghormati hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, penerapan Restorative Justice di kepolisian diharapkan dapat memperkuat keadilan restoratif, memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran merek, dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Melalui kerja sama yang erat antara kepolisian, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana merek dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Keseluruhan, penerapan Restorative Justice di kepolisian tidak hanya memperkuat sistem keadilan yang inklusif, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang menghargai inovasi dan kreativitas di masyarakat. Perlu ditekankan betapa pentingnya kerjasama antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan pendekatan ini dengan efektif.

Daftar Pustaka

- Smith, A., "The Growing Threat of Trademark Offenses in the Globalized Era," *International Journal of Business Law*, vol. 34, no. 2 (2023): 45-67.
- Johnson, B., "The Role of Restorative Justice in Trademark Offenses: A Comprehensive Analysis," *Journal of Law and Society*, vol. 28, no. 3 (2023): 89-104.
- Johnson, A., "Integrating Restorative Justice Principles in Intellectual Property Protection: A Comprehensive Overview," *Journal of Legal Studies*, vol. 40, no. 2 (2023): 76-89.
- Eugenia Mardanugraha, Sita Wardhani, Budhi Ismayadi, Dnnis Bergkamp, dan Benedict Yappy, *Dampak Ekonomi Pemalsuan di Indonesia*, Makara Mas Holding Company Universitas Indonesia, 2014, hlm. 10.
- Amalia E. Maulana dan Yudha Andriyanto, *Brandmate: Mengubah Just Friends Menjadi Soulmates*, Tangerang: Etnomark Consulting, 2012
- Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*, Tesis Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Op.Cit, hlm.14
- Claussen, B. (2017). "Restorative Justice, Corporate Crime, and Misdemeanor Courts." *American Journal of Criminal Law*, 44(1), 129-165.
- Sullivan, D., & Tifft, L. (2001). "Handbook of Restorative Justice." Willan
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2011). "Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice." Springer Publishing Company.
- Johnstone, G. (2002). "Restorative Justice: Ideas, Values, Debates." Willan.
- Zehr, H. (2015). "The Little Book of Restorative Justice." Good Books.
- Johnstone, G. (2002). "Restorative Justice: Ideas, Values, Debates." Willan Publishing
- M. Ferdiansyah, "Pelatihan dan Peningkatan Kesadaran dalam Penanganan Tindak Pidana Merek," *Jurnal Kepolisian Republik Indonesia*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 45-56.
- A. Wijaya, "Kolaborasi dalam Penanganan Tindak Pidana Merek: Studi Kasus di Kota Surabaya," *Jurnal Kepolisian Modern*, vol. 10, no. 4, 2024, hlm. 67-78.
- S. Rahayu, "Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Merek: Sebuah Analisis dalam Kajian Restorative Justice," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 8, no. 3, 2023, hlm. 112-125.

- B. Santoso, "Mendorong Perubahan Sosial melalui Program Pencegahan Tindak Pidana Merek," *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 1, 2024, hlm. 32-41.
- T. Setiawan, "Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus dalam Penerapan Restorative Justice di Kepolisian," *Jurnal Keadilan dan Keamanan*, vol. 7, no. 2, 2023, hlm. 76-87.
- R. Pratama, "Keterlibatan Teknologi dalam Pencegahan Tindak Pidana Merek di Era Digital," *Jurnal Informatika dan Keamanan Cyber*, vol. 12, no. 3, 2024, hlm. 97-108.